

**EFEKTIVITAS UPAYA PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN  
OLEH PREMANISME  
(Studi di Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**DONI PENDRO BERUTU**

**20.840.0131**

**BIDANG HUKUM PIDANA**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/25

**EFEKTIVITAS UPAYA PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN  
OLEH PREMANISME  
(Studi di Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :**

**DONI PENDRO BERUTU**

**NPM : 20.840.0131**

**BIDANG HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/25

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Efektivitas Upaya Penanggulangan Tindak Pidana  
Pemerasan yang dilakukan Oleh Premanisme (Studi  
Polrestabes Medan)

Nama : Doni Pendro Berutu  
NPM : 208400131  
Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Riswan Munthe, SH, MH.)

(Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH.)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 September 2024



**Doni Pendro Berutu**

**NPM : 208400131**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Pendro Berutu  
NPM : 208400131  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: EFEKTIVITAS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PREMANISME (STUDI POLRESTABES MEDAN)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 2024  
Yang menyatakan

  
(Doni Pendro Berutu))

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1.Data Pribadi

Nama Lengkap : Doni Pendro Berutu  
Tempat /tgl Lahir : Medan/08 Desember 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2.Data Orang tua

Ayah : Pendi Berutu  
Ibu : Rospita Silaban  
Anak Ke : 3 dari 5 bersaudara

### 3.Pendidikan

SD Bina Agung Medan : 2013  
SMP Markus Medan : 2016  
SMA St.Thomas 3 Medan : 2019  
Universitas Medan Area : 2024

## ABSTRAK

### **EFEKTIVITAS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PREMANISME (Studi di Polrestabes Medan)**

**OLEH :**

**DONI PENDRO BERUTU**

**NPM : 208400131**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Konsep negara hukum di Indonesia menekankan bahwa tindakan kriminal harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum yang diatur dalam Undang-undang. Faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor psikologis mendorong individu untuk melakukan kejahatan pemerasan. Polisi berperan penting memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam memerangi premanisme, sehingga diperlukan kebijakan dan solusi yang strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan, tantangan, dan solusi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan oleh premanisme. Metode ini menggunakan penelitian hukum empiris untuk mengkaji kasus-kasus empiris dalam perilaku hukum. Hasil penelitian ini di temukan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh premanisme masih perlu di tingkatkan. Pencegahan dapat dilakukan dengan menghimbau masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pemerasan, membentuk satuan pemburu preman, razia gabungan instansi pemerintah dan Kepolisian Medan, serta patroli rutin daerah rawan kejahatan. Upaya penindakan dengan memberikan penyuluhan kepada pelaku tindak pidana dan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002. Berupa kebijakan, strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan premanisme. Terdapat tantangan dalam upaya penindakan dan penanggulangan tindak pidana secara efektif seperti kurangnya koordinasi antar instansi, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, sikap permisif masyarakat terhadap premanisme. Kepolisian berupaya meningkatkan efektivitas dengan meningkatkan koordinasi, penegakan hukum, sumber daya, keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pemerasan premanise, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

**Kata Kunci :Pemerasan, Premanisme, Kepolisian, Efektivitas**

## ABSTRACT

### **EFFECTIVENESS OF EFFORTS TO OVERCOME EXTORTION CRIMINAL ACTS COMMITTED BY THUGWORDS (Study at Medan Police)**

**BY :**

**DONI PENDRO BERUTU**

**NPM : 208400131**

**FIELD OF CRIMINAL LAW**

*The concept of the rule of law in Indonesia emphasizes that criminal acts must be accounted for through the legal process regulated in the Law. Economic factors, social factors and psychological factors encourage individuals to commit extortion crimes. The police play an important role in ensuring public security and order in combating thuggery, so strategic policies and solutions are needed. This study aims to examine the policies, challenges, and solutions of the police in overcoming the crime of extortion by thuggery. This method uses empirical legal research to examine empirical cases in legal behavior. The results of this study found that efforts to overcome the crime of extortion by thuggery still need to be improved. Prevention can be done by appealing to the public to report extortion crimes, forming thug hunter units, joint raids by government agencies and the Medan Police, and routine patrols in crime-prone areas. Efforts to take action by providing counseling to perpetrators of criminal acts and investigations in accordance with criminal procedure law and Law No. 2 of 2002 on the Police. In the form of policies, police strategies in overcoming the crime of extortion by thuggery. There are challenges in the effort to effectively prosecute and overcome criminal acts such as lack of coordination between agencies, weak law enforcement, limited resources, and the permissive attitude of the community towards thuggery. The police are trying to increase effectiveness by improving coordination, law enforcement, resources, and community involvement in preventing and eradicating criminal acts of extortion of thuggery, so that a sense of security and comfort is created for the community.*

**Keywords: Extortion, Thuggery, Police, Effectiveness**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya telah memberikan penulis kesehatan dan kelapangan berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “Efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh premanisme (Studi Polrestabes Medan)”.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis, kepada Bapak Pendi Berutu dan Ibu Rospia Br Silaban yang sudah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan sampai menjadi sarjana. Penulis mengucapkan Terimakasih atas segala perjuangan, doa, perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis, penulis menyadari bahwa segala pencapaian hingga sampai mencapai gelar sarjana ini adalah semua berkat dukungan dari orang tua penulis, sehingga gelar ini penulis persembahkan untuk orang tua penulis sebagai bukti kesuksesan mereka, karena ada kata bijak mengatakan bahwa “Kesuksesan bagi orang tua adalah ketika mampu mengantarkan anak-anaknya ke gerbang kebahagiaan dalam hidup mereka”.

Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan, skripsi ini

dapat menjadi refrensi para pembaca secara khusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan secara umum bagi kalangan umum.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH. MM. M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Riswan Munthe, SH, MH Selaku Kepala lab Fakultas Hukum, Kepala biro bantuan hukum dan selaku Dosen pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH. Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Selaku dosen II penulis yang penuh kesabaran membimbing dan memberi masukan sehingga skripsi penulis bisa menjadi lebih baik.

7. Ibu Sri Hidayani, SH, M..Hum selaku Sekretaris pembimbing penulis yang penuh kesabaran membimbing dan memberi masukan sehingga skripsi penulis bisa menjadi lebih baik.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik serta telah membantu penulis dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Fredrik Dodi Purba selaku Unit Reskrim Kepolisian Polrestabes Medan yang telah memberikan izin dan kesempatan serta meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancarai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik kalangan Pendidikan maupun kalangan umum. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2024




Doni Pendro Berutu

NPM : 208400131

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI. Error!</b>	<b>Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Penanggulangan Tindak Pidana .....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.1.2 Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana (Upaya Penal) .....	14
2.1.3 Penanggulangan kejahatan Tanpa Pidana ( Upaya Non Penal ).....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pemerasan .....	24
2.2.1 Pengertian Pemerasan .....	24
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan.....	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang Premanisme .....	32
2.3.1 Pengertian Premanisme .....	32
2.3.2 Upaya Penanggulangan Kejahatan Premanisme.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	40
3.1.1 Waktu Penelitian .....	40
3.1.2 Tempat Penelitian .....	40
3.2 Metode Penelitian .....	41
3.2.1 Jenis Penelitian .....	41

3.2.2 Jenis Data.....	41
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.2.4 Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4. 1.Kebijakan Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Premanisme.....	45
4.2 Kendala Pihak Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Premanisme.....	49
4.3 Solusi Pihak Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Oleh Premanisme.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
5.1. Simpulan .....	67
5.2. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini hubungannya dengan asas legalitas yang mana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah di atur dalam undang-undang, maka bagi siapa melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya di tujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>1</sup>

Masalah kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali selama manusia itu ada, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Hal tersebut dapat diketahui mulai dari media massa maupun media elektronik. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemerasan diantaranya faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 2001, hlm. 15

meningkat, kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seorang dalam bermasyarakat. Ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi.

Kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.<sup>2</sup> Dari sekian banyak faktor kriminalitas tersebut, terdapat permasalahan dalam bentuk Preman atau Premanisme. Mengenai hal ini, M.Hamdan mengemukakan: “Sebenarnya, secara konkrit kita tidak mengetahui kapankah perbuatan ini dapat dikatakan dilakukan oleh preman dan kapan pula hal itu dilakukan oleh yang bukan preman, sebab kita tidak mengetahui apa batasannya tentang preman ini dan perbuatan apa yang dikatakan perbuatan preman tersebut. Bukankah kita ketahui bahwa dari sudut kriminologi setiap orang mempunyai kesempatan yang sarna untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya setiap orang mempunyai kemungkinan yang sarna untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut, yang jelas apabila seseorang atau kelompok orang yang melakukan kejahatan maka ia akan disebut sebagai penjahat.

Jadi dengan demikian kita perlu memilih mana yang merupakan perbuatan yang dapat dilakukan oleh preman dan perbuatan yang dilakukan oleh penjahat biasa (bukan preman). Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat dan kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme dewasa

---

<sup>2</sup>Muhammad Kenny Alweni, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP, Lex Crimen* Volume VIII..No. 3, Maret, 2019, hlm. 19

ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. R. Owen dalam bukunya "*the book of the new moral world*" mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan orang menjadi jahat, sehingga tidak dipungkiri bahwa karena hal itulah sekarang marak terjadinya kejahatan.<sup>3</sup>

Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi. Sebagai ilustrasi dapat dipaparkan dalam bab ini aksi premanisme di terminal bus adalah melakukan pemerasan terhadap sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal. Preman di pasar melakukan pemerasan dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan. Dalam memperebutkan wilayah kekuasaan para preman sering melakukan kekerasan terhadap preman yang lain sehingga terjadilah peristiwa hukum seperti penganiayaan yang bisa berakibat luka atau matinya orang. Kekerasan itu terjadi dipicu dengan adanya target dari bos preman yang sering diistilahkan dengan "mengejar setoran". Kata "pemerasan" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "peras" yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.<sup>4</sup>

Pemerasan dan ancaman pada dasarnya telah diatur di dalam KUHP Pasal 368 yang berbunyi<sup>5</sup> :

---

<sup>3</sup> Mustofa, Muhammad, *Kriminolog*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 15.

<sup>4</sup> Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 855.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm.15



“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun”

Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau rem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
2. Tindak pidana pemerasan itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan pidana penjara dua belas tahun.
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4

KUHPidana ancaman pidananya sama dengan yang di atas, yaitu dua belas tahun penjara.

5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang maka diatur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (2)jo Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara.
6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHPidana tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

Peran kepolisian sangat penting dalam memberantas premanisme di sertai dengan pemerasan demi terciptanya kondisi aman, tentram dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Polisi sebagai penyidik dan penyidik. yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan
  - b. Mencari keterangan dan alat bukti
  - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab
2. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik :
  - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - c. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>6</sup>

Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan

---

<sup>6</sup> Masrizal Afrialdo, 2016, *“Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”* , JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 5.

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Masyarakat sangat berharap banyak kepada pihak kepolisian untuk melakukan tindakan yang tegas dan terukur. Agar kasus premanisme disertai pemerasan ini tidak terjadi lagi.

Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.<sup>8</sup>

Perbuatan premanisme ini disertakan dengan pemerasan yang secara paksa atau bahkan didalamnya terdapat ancaman yang dilakukan oleh preman. Hal tersebut membuat masyarakat muak dengan aksi para preman, Tidak dapat disangkal bahwa Preman yang mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat ini adalah produk masyarakat itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tersaingi, tersingkir dari kehidupan masyarakat di sekitarnya, Karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup, mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang, namun karena dia melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang, mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis, agar mereka mau mendukung kebutuhannya.<sup>9</sup> Pada akhirnya masyarakatlah yang paling banyak menanggung dampak buruk dari premanisme. Contoh kasus pemerasan

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Persada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 4.

<sup>8</sup> Mulya Hakim Solichin, *Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar Di Jalan Raya Oleh Masyarakat Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012*, Fakultas Hukum, USU, Medan. 2017, hlm. 6

<sup>9</sup> Neta S. Pane. *Model-Model Premanisme Modern*. Presidium Indonesia Police Watch. <http://cep.saefulloh.fatah.tripod.com>, 2011. hlm. 10.

oleh premanisme yang terjadi di kota medan seperti Preman di Medan Peras dan Ancam Bakar Warung Pedagang, Diselidiki Polisi yang di lansir dari medan.kompas.com.

Aksi pungutan liar preman di Kota Medan kembali terjadi. Meskipun saat ini Polrestabes Medan dan jajarannya tengah gencar-gencarnya memberantasnya, namun nyatanya aksi pungutan liar ini masih terjadi dan sangat meresahkan para masyarakat. Salah satunya satreskrim polrestabes medan menangkap 35 preman yang melakukan pungutan liar di momen perayaan natal tahun 2023.

Maraknya kasus pemerasan oleh preman di Kota Medan membuat masyarakat resah bahkan preman ini tidak takut dengan ancaman akan di laporkan oleh polisi. Pihak kepolisian harus lebih tegas lagi dalam memberantas aksi pemerasan yang dilakukan oleh preman, agar tidak terulang kasus seperti ini. Dengan begitu berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi

dengan judul **“Efektivitas Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Yang dilakukan Oleh Premanisme(Studi di Polrestabes Medan) ”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh premanisme?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh premanisme?

3. Bagaimana solusi yang diambil pihak kepolisian terhadap kendala penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh premanisme?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui Kebijakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh premanisme.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh premanisme.
3. Untuk mengetahui solusi yang diambil pihak kepolisian terhadap kendala penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh premanisme.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulis pribadi, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu manfaat penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada aparat penegak hukum tentang karakteristik dan motif pelaku kejahatan pemerasan premanisme. Hal ini akan membantu Polrestabes Medan dalam merancang strategi penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan efisien serta memperkuat sistem penegakan hukum di wilayah tersebut dengan menyediakan data empiris tentang kejahatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak kejahatan pemerasan premanisme, sehingga memberikan informasi yang dapat digunakan oleh

pihak terkait untuk meningkatkan keamanan masyarakat dan menyediakan acuan bagi pihak terkait melakukan tindakan preventif yang lebih tepat dan efisien.

2. Di sisi lain, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya literatur kriminologi dengan data empiris baru tentang kejahatan pemerasan premanisme. Hal ini akan menambah pemahaman tentang faktor-faktor sosial, psikologis, dan lingkungan yang memengaruhi terjadinya kejahatan tersebut serta mengembangkan teori-teori baru dalam bidang kriminologi yang dapat menjelaskan fenomena kejahatan pemerasan premanisme. Selain itu, penelitian ini juga akan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kriminologi tentang kasus kejahatan serupa, memperluas wawasan akademis tentang kejahatan pemerasan premanisme, dan menggali lebih dalam tentang dinamika sosial dan budaya yang menjadi latar belakang kejahatan tersebut.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian (Efektivitas Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Premanisme oleh lembaga Kepolisian di Sektor Medan Helvetia)

1. Asrul Robert Sembiring, (2010), Universitas Medan Area (UMA), “Peranan Polri dalam Pemberantasan Premanisme di Wilayah Hukum Polrestabes Sekitarnya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara

baik, Peran Kepolisian Dalam Menangani Preman yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, sehingga pemahaman dan penilaian kita terhadap peranan kepolisian tidak secara negatif dan masyarakat akan turut serta membantu pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

2. Fadli Hamdanur, (2017), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), “ Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Yang di Lakukan Oleh Orang Yang Mengatasnamakan Organisasi Masyarakat” Penelitian ini bertujuan Untuk memahami tingkat keberhasilan peran Kepolisian dalam menangani kasus premanisme di Kota Medan.
3. Ibna Aufar, (2009), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) “ Pertanggungjawaban Pelaku Pemerasan Dengan Ancaman Oleh Preman” (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam) Penelitian Ini Bertujuan untuk guna melihat aspek yang mendorong terjadinya pemerasan yang diiringi pengancaman oleh preman, melihat cara aturan hukum islam dan positif dalam perbuatan pemerasan dan pengancaman oleh premanisme, dan melihat hukuman yang diberikan pada pelaku pemerasan dan pengancaman baik dari hukum islam maupun positif.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penanggulangan Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undangundang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Prof. Moeljanto memakai istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Beliau mengemukakan bahwa menurut tujuan dan sifatnya perbuatan-perbuatan ini

---

<sup>10</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), 2005, hlm 62

adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.<sup>11</sup>

Pompe merumuskan *strafbaar feit* telah dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup> Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsur menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan sipelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>13</sup>

Penanggulangan tindak pidana adalah suatu upaya dalam memproses, mengusahakan sesuatu untuk mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan mencari jalan keluar agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.<sup>14</sup> Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper

---

<sup>11</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* hlm. 2

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi* hlm. 52

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Baki, 1997), hlm.191

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 32

kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai berikut : “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan

### **2.1.2 Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana (Upaya Penal)**

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal dapat disebut juga sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressif*, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang

dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.<sup>15</sup>

kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal hal sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. . Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>16</sup>

Kebijakan penal yang bersifat *repressif*, namun sebenarnya juga mengandung unsur *preventif*, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: *Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 390.

karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.<sup>17</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.<sup>18</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 182.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 153.

hukum pidana selain memiliki sisi *represif* juga memiliki sisi *preventif* untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.<sup>19</sup>

Dilihat dari aspek perlindungan dan kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 224.

khusus dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku atau terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.<sup>20</sup>

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjelasannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektivitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:

- a. Karakteristik atau hakikat dari sanksi itu sendiri
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 229

- e. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.<sup>21</sup>

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.<sup>22</sup>
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup>
- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain: “Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 108.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 3

<sup>23</sup> *Ibid*



berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.<sup>24</sup>

- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan penolakan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.<sup>25</sup>

### 2.1.3 Penanggulangan kejahatan Tanpa Pidana ( Upaya Non Penal )

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat *preventif*, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.<sup>26</sup>

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.<sup>27</sup>

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-*preventif*, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-*preventif* dari aparat penegak hukum. Sudarto pernah berpendapat, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 46

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 159

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 48

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “*non penal*” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhs suburkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.<sup>29</sup>

Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan *non-penal* meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah

---

<sup>29</sup> UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 59-63

(*preventif*) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan

Menurut IS Heru Permana, di samping kebijakan yang bersifat *penal*, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan *non penal*. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.<sup>30</sup>

Upaya *non-penal* merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik

---

<sup>30</sup> IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), hal.12

pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.<sup>31</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pemerasan

### 2.2.1 Pengertian Pemerasan

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau strafbaar feit. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.<sup>32</sup> Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>33</sup>

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>34</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

---

<sup>31</sup> UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 59-63

<sup>32</sup> P.A.F Lamintang (selanjutnya disebut P.A.F Lamintang II) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 58.

<sup>33</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hlm. 9

<sup>34</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>35</sup>

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  1. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  2. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
- a. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana,

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 59.

artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.<sup>36</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga.

Kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

---

<sup>36</sup>Dan, M. T. P., & Pemidanaan, S. (2005). *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), 2005, hlm 62

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>37</sup>

Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar peras yang bisa bermakna meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan. Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama.<sup>38</sup> Pasal 368 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit.*, hlm.155.

<sup>38</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Tutur Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 16.



Ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

R. Soesilo menjelaskan dan menamakan perbuatan dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya :

- a. Memaksa orang lain;
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>39</sup>

Pengertian tindak pidana pemerasan dalam Pasal 369 KUHP adalah dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik, dengan lisan atau tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang.

---

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2004, hlm. 82.

Ancaman dan pemerasan yang dituju si pelaku sama, yang berbeda adalah cara-cara yang digunakan. Ancaman tidak dilalui dengan kekerasan, melainkan dengan akan menista. Perbedaan inilah kiranya menjadi alasan bahwa tindak pidana pengancaman hanya diancam dengan hukuman sangat lebih ringan dari pemerasan.

Macam-macam ancaman menurut hukuman yang akan diterima pelaku, maka dipandang dari hukuman yang paling berat (Pasal 369 KUHP) adalah empat tahun penjara. Pandangan ringan atau beratnya perbuatan pelaku ancaman adalah apakah pelaku berbuat secara keseluruhan atau hanya berbuat sebagian kecil dari ketentuan larangan Pasal 369 KUHP. Pasal 371 KUHP menjelaskan juga hukuman bagi kejahatan ini, dengan hukuman pencabutan hak, yang disebut dalam Pasal 365 KUHP. Seperti pada Pasal 368 KUHP, Pasal 369 KUHP adalah delik relatif (tidak ada hukuman bila yang melakukan keluarga sendiri, dan hanya dituntut bila ada aduan).

Selain itu, jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi.

### **2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan**

Unsur-Unsur yang terdapat pada Tindak Pidana Pemerasan :

1) Unsur-unsur pada ketentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP :<sup>40</sup>

a. Unsur obyektif, yang mencakup unsur-unsur :

1. Pemaksaan
2. Orang lain
3. Dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.
4. Sesuatu yang akan diberikan atau disampaikan (yang semuanya ataupun sebagian dimiliki oleh orang lainnya).
5. Agar memberikan hutang.
6. Guna menghapuskan piutang.

b. Unsur subyektif, yang mencakup unsur:

1. Dengan maksud.
2. Guna membuat untung diri sendiri ataupun orang lain

2) Unsur-unsur pada ketentuan ayat (2) Pasal 368 KUHP :

Menurut ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya jika:

1. Tindakan pidana pemerasan tersebut terjadi di malam hari di dalam rumah ataupun pekarangan tertutup dengan tempat tinggal, ataupun jika pemerasan dikerjakan di jalanan umum ataupun di kereta api ataupun trem yang sedang

---

<sup>40</sup> Tien S. Hulukati, *Delik-delik Khusus di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2013, hlm. 32

- berjalan. Ketentuan itu berlandaskan “Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP” diancam hukuman penjara dua belas tahun.
2. Pemerasan adalah kejahatan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih yang bekerja sama. “Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHP”, diancam hukuman penjara selama dua belas tahun.
  3. Pemerasan adalah kejahatan dimana seseorang memasuki TKP dengan membongkar, merusak, ataupun memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, ataupun jabatan palsu (seragam). “Pasal 368 ayat (2) jo 38 Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP”, dengan hukuman penjara selama dua belas tahun.
  4. Pemerasan yang menyebabkan luka berat, seperti yang dimaksud di dalam “Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) KUHP ke-4”, diancam 36 dengan hukum yang sama dengan pemerasan yang mengakibatkan luka berat, yakni dua belas tahun penjara
  5. Seorang tewas akibat tindak pidana pemerasan. Hal ini tertuang di dalam “Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) KUHP”, diancam hukuman yang sangat berat yakni lima belas tahun penjara.
  6. Pemerasan sebagaimana dimaksud kedalam “Pasal 365 ayat (1) serta (2) KUHP” adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian berat ataupun kematian juga dikerjakan oleh dua orang ataupun lebih yang secara bersamaan disertai keadaan yang memberatkan

Pemerasan diancamkan hukum mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun dipidana penjara terlama dua puluh tahun berdasarkan “Pasal 368 ayat (2)

Jo Pasal 365 ayat (4) KUHP”. Menurut aturan di atas, ada enam jenis tindak pidana pemerasan, masing-masing dengan tingkat ancaman pidana yang berbeda.

Pemerasan diancamkan hukum mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun dipidana penjara terlama dua puluh tahun berdasarkan “Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHP”. Menurut aturan di atas, ada enam jenis tindak pidana pemerasan, masing-masing dengan tingkat ancaman pidana yang berbeda.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Premanisme

### 2.3.1 Pengertian Premanisme

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah preman sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran).<sup>41</sup> Definisi lain menyebutkan bahwa preman adalah kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti

---

<sup>41</sup>Ida Bagus Pujaastawa dalam Ali Mustofa Akbar. *Premanisme Dalam Teori Labeling*. Hal 4, 2011.

percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan.<sup>42</sup>

Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan disini bisa berbentuk materi dan juga ketidak-sesuaian sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat, tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat dan kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat.

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. . Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi. Sebagai ilustrasi dapat dipaparkan dalam bab ini aksi premanisme di terminal bus adalah memungut pungutan liar dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal. Preman di pasar memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan.

---

<sup>42</sup>Rahmawati, L. *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi)*. *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa*. Hal 14, 2002

Dalam hal memperebutkan wilayah kekuasaan para preman sering melakukan kekerasan terhadap preman yang lain sehingga terjadilah peristiwa hukum seperti penganiayaan yang bisa berakibat luka atau matinya orang. Kekerasan itu terjadi dipicu dengan adanya target dari bos preman yang sering diistilahkan dengan “mengejar setoran”.

Peristiwa hukum yang dilakukan oleh para preman ini pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Kitab 3 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 351), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338) ataupun pembunuhan berencana (Pasal 340), perilaku Mabuk dimuka umum (Pasal 492), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dengan amanat undang-undang Dasar 1945 maka tugas aparat Negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 berbunyi; “dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas Pokok:<sup>43</sup>

- a. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakan hukum,
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

---

<sup>43</sup>Pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Secara garis besar tugas polisi memang untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Akan tetapi akhir-akhir ini premanisme begitu marak di Indonesia khususnya di kota-kota kecil, salah satunya yaitu Kabupaten Medan Helvetia. Dengan adanya aksi preman ini maka masyarakat merasa tidak nyaman dan resah.

Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali.

Namun demikian kejahatan adalah kenyataan yang normal dan perlu dalam masyarakat. Kejahatan bukanlah sesuatu yang abnormal, patologis atau kurang sempurna manusia.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Koentjoro. *Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Yogyakarta: BP UGM. Hal. 11, 2011.



Aksi premanisme yang semakin meresahkan mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mendeskripsikan peran polri dalam penanggulangan premanisme.

Dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh melakukan kekuatan yang berlebihan dan harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### **2.3.2 Upaya Penanggulangan Kejahatan Premanisme.**

Penanggulangan Premanisme mempunyai dua cara yaitu preventif dan represif

#### **A. Tindakan Preventif**

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti. hlm. 46.2003.

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan adalah: *Preventif* kejahatan dalam arti luas, meliputi *reformasi* dan *preventif* dalam arti sempit meliputi :

a. *Moralistik* yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.

b. *Abalionistik* yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, mislanya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan), memperbaiki peradaban, dan lain-lain.

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik

b. Sistem peradilan yang objektif

c. Hukum ( perundang-undangan ) yang baik<sup>46</sup>

#### B. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>47</sup> Tindakan ini dapat dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

---

<sup>46</sup>Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 2002. hlm. 15.

<sup>47</sup>Soedjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.2004. hlm. 32.

Tindakan *represif* juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan *non penal*.<sup>48</sup>

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*”, dan “*Penal Policy*”. Dikemukakan olehnya, bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan untuk menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”).<sup>49</sup> Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing

---

<sup>48</sup>Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 4

<sup>49</sup>Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 75.

istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Menurut pendapat G. P. Hoefnagels pada butir (b) dan (c) merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>50</sup> Menitikberatkan pada sifat “*preventive*”.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik hukum kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

---

<sup>50</sup>*Ibid.* hlm. 42.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) bulan. Dimulai sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian, dengan pembagian waktu sekitar 1 (satu) bulan untuk pengumpulan data dan 1 (satu) bulan berikutnya untuk pengolahan data. Proses pengolahan data melibatkan penyajian dalam bentuk skripsi dan berlangsung seiring dengan proses bimbingan

No	Kegiatan	Bulan																												Ket
		Oktober 2023				Januari 2024				Maret 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul	█																												
2	Seminar Proposal					█																								
3	Penelitian																													
4	Penelitian & Bimbingan Skripsi									█																				
5	Seminar Hasil													█																
6	Sidang Meja Hijau																	█												

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Polrestabes Medan dengan melakukan wawancara dengan pihak penyidik dan mengambil contoh kasus tentang Tindak

Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Premanisme sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.<sup>51</sup>

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) yang pada dasarnya merupakan suatu penelitian yang menggunakan studi kasus normatif empiris berupa produk perilaku hukum.

Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian hukum normatif empiris terdapat dua gabungan tahapan kajian yaitu :

1. Tahapan pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahapan kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang telah dijalankan secara patut atau tidak.

### 3.2.2 Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat ( Data primer) dan bahan dari kepustakaan ( Data sekunder). Metode penelitian yuridis normatif hanya mengenal data sekunder saja .

Maka jenis dan sumber data yang digunakan akan digunakan untuk melengkapi penelitian ini berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yaitu

---

<sup>51</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hal.92

data sekunder .Data sekunder terdiri dari bahan huku primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara semua itu ditegakkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,undang –undang yang ditetapkan oleh parlememen,batang tubuh UUD 1945 Tap MPR ,Peraturan perundang –undangan ,bahan –bahan hukum yang tidak dikodifikasikan ,yurisprudensi dan traktat .Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan ,dan hanya berfungsi sebagai bahan penjas dari bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan perundang undangan ,hasil karya ilmiah para sarjana,hasil 43 penelitian.Bahan hukukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .

Adapun beberapa bahan hukum yang akan dipergunakan peneliti dalam penulisan proposal ini adalah:

a. Bahan hukum Primer

yaitu berupa peraturan perundang –undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

- 1.Undang –undang no.1 tahun 2023 tentang KUHP baru.
- 2.Undang-undang no.1 tahun 1946 tentang KUHP
- 3.Undang-undang no.2 tahun 2002

b. Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, skripsi, tesis, jurnal, pendapat para ahli, media massa, media elektronik, berita dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum sekunder, yaitu kamus hukum, website dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel internet atau cetak yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polrestabes Medan dengan melakukan wawancara dengan penyidik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tentang tindak pidana pemerasan premanisme.



### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.<sup>52</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

---

<sup>52</sup>Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012, hlm. 66

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Simpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dan strategi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh premanisme. Kebijakan tersebut berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanganan Tindak Pidana Pemerasan dan Premanisme, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Pemerasan dan Premanisme, Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/II/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Pemerasan dan Premanisme. Namun belum semuanya tepat sasaran dikarenakan masih ada beberapa kendala yang sulit untuk menanggulangi tindak pidana pemerasan tersebut.
2. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh premanisme. Kendala tersebut berupa Kurangnya koordinasi antar instansi terkait, Lemahnya penegakan hukum, Kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, Budaya permisif masyarakat terhadap premanisme, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor sehingga dalam hal kekurangan tersebut kami akan berusaha sebaik mungkin untuk terciptanya medan yang aman.
3. Solusi yang diambil pihak kepolisian terhadap kendala penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh premanisme berupa meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana pemerasan dan premanisme, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain: Memperkuat koordinasi antar instansi terkait,

Meningkatkan penegakan hukum secara tegas dan transparan, Meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana, Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pemerasan dan premanisme, Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan pemerasan dan premanisme.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alangkah baik nya bagi pihak kepolisian memastikan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh premanisme dilakukan secara sinergis dan terpadu sehingga kebijakan tersebut dapat mengurangi tingkat pemerasan oleh premanisme.
2. Alangkah baik nya bagi pihak kepolisian dalam kendala yang dihadapi pihak kepolisian dapat berkontribusi dengan meningkatkan perlindungan saksi dan korban tindak pidana kejahatan. sehingga kendala tersebut dapat berkurang dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan oleh premanisme.
3. Alangkah baik nya bagi pihak kepolisian untuk solusi mengatasinya berupa Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Instansi, Peningkatan Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten, Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Kepolisian, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, sehingga Penanggulangan tindak pidana pemerasan dan premanisme memerlukan upaya yang komprehensif, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Filsafathukum*. Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arifin, Zainal. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Makasar: Anugrah Mandiri, 2012
- Daradjat, Zakiah. *Problem Remaja Di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hoadley, Mason C. *Islam Dalam Tradisi Hukum Jawa dan Hukum Klonial*. Cet. 1; Yogyakarta: Graha KMU, 2009.
- Hadikusumo, Bambang. *"Premanisme dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia."* Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Indriani, Sari. (2015). *Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Pemerasan dan Premanisme di Lingkungan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ismail, Hidayat. *"Penanganan Premanisme di Indonesia."* Penerbit Buku Kompas, 2012.
- Kartono, Kartini. *Patologi sosial*. Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Kusuma, Agung. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan dan Premanisme*. Surabaya: Penerbit Buku Kompas.
- Latif, Yudi. *"Menyikapi Premanisme."* PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Lesmana, Teddy. *"Mengurai Mafia Tanah, Pungli, dan Premanisme."* PT. Elex Media Komputindo, 2010

Ramli, Luhut Pandjaitan. *"Penanggulangan Premanisme: Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta."* PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Sudarto, Bambang. (2018). *Penanganan Pemerasan dan Premanisme dalam Perspektif Hukum Pidana.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiarto, Joko. (2014). *Aspek Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Premanisme.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soesilo, Bambang. *"Pemberantasan Premanisme dan Pemerasan di Indonesia."* Pustaka LP3ES Indonesia, 2008.

Setiawan, Agus. *"Premanisme dan Pungli dalam Perspektif Kriminologi."* Refika Aditama, 2015.

Winarno, Budi. (2017). *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Premanisme di Kota Metropolitan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## **B. Jurnal**

Atika.2018. "Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang". *Intizar*, Vol. 19, No. 2.

Anam,Khoirul.2018. "Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanisme" .Vol 4 , No 1.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta, Bhuana Ilmu Komputer, 2004

Dadun., dkk. “Perilaku Sex Tak-Aman Pekerja Berpindah di Pantai Utara Jawa dan Sumatera Utara Tahun 2007”.

Depok: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol.1.No.2.

Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Moeljatno, Abdul djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Sonata,Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”.Fiat Justicia  
Jurnal Ilmu Hukum.Vol.8.No.1.2014

### **C. Peraturan Perundang**

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara  
Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan  
Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

**D. Wawancara**

Wawancara dengan Briptu Fredrik dody Purba, S.H, Kanit 1 Pidum,  
Reskrim Polrestabes Medan.



## LAMPIRAN



**Gambar 1.0 : Pengambilan data dan wawancara dengan Bapak Briptu Fredrik dody Purba, S.H, Kanit 1 Pidum, Reskrim Polrestabes Medan.**






**Gambar 2.0**



**Gambar 3.0**



**Gambar 4.0 : Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara**



Gambar 4.0 : Surat Balasan Data/Riset dan Wawancara

**DRAFT PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN**  
**DI POLRESTABES MEDAN**

Narasumber : Bapak Briptu Fredrik dody Purba, S.H, Kanit 1 Pidum, Reskrim Polrestabes Medan.

1. Apa saja kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Kepolisian polrestabes medan pak dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan premanisme?

Jawaban : Salah satu kebijakan pihak kepolisian berupa Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Pemerasan dan Premanisme, Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/II/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Pemerasan dan Premanisme.

Strategi nya berupa Operasi Premanisme, Pendekatan Persuasif dan Edukasi, Peningkatan Patroli dan Pengamanan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

2. Apakah kebijakan dan strategi pihak kepolisian polrestabes medan tersebut sudah tepat sasaran pak?

Jawaban : Kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Kepolisian telah menunjukkan beberapa hasil positif, seperti Penurunan angka kasus pemerasan dan premanisme, Meningkatnya rasa aman masyarakat, Masyarakat lebih berani melapor. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diatasi, seperti Kurangnya koordinasi antar instansi terkait, Lemahnya penegakan hukum, Kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, Budaya permisif masyarakat terhadap premanisme, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor sehingga dalam hal kekurangan tersebut kami akan berusaha sebaik mungkin untuk terciptanya medan yang aman.

3. Apa saja pak faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan sasaran kebijakan dan strategi tersebut?

Jawaban : Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan sasaran kebijakan dan strategi tersebut berupa Efektivitas implementasi kebijakan dan strategi, Ketersediaan sumber daya yang memadai, Dukungan masyarakat, Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan Budaya dan tradisi masyarakat.

4. Bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana pemerasan dan premanisme?

Jawaban : Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana pemerasan dan premanisme, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain: Memperkuat koordinasi antar instansi terkait, Meningkatkan penegakan hukum secara tegas dan transparan, Meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana, Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya

pemerasan dan premanisme, Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan pemerasan dan premanisme.

5. Bagaimana peran masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan premanisme?

Jawaban : Masyarakat memiliki peran penting dalam membantu Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan premanisme, antara lain: Melaporkan tindak pidana pemerasan dan premanisme, Memberikan informasi tentang pelaku dan modus operandi tindak pidana pemerasan dan premanisme, Menjadi saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Membantu dalam upaya pencegahan tindak pidana pemerasan dan premanisme.

6. Bagaimana cara meningkatkan kerja sama antara Kepolisian dan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan premanisme?

Jawaban : Untuk meningkatkan kerja sama antara Kepolisian dan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan premanisme, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian, Memperkuat komunikasi antara Kepolisian dan masyarakat, Meningkatkan peran serta masyarakat, Pemanfaatan teknologi informasi.

7. Apa kesimpulan tentang efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan dan premanisme oleh Kepolisian?

Jawaban : Upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan dan premanisme oleh Kepolisian masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas kebijakan dan strategi, meningkatkan sumber daya, dan meningkatkan kerja sama dengan masyarakat.

8. Apa harapan masyarakat terkait penanggulangan tindak pidana pemerasan dan premanisme?

Jawaban : Masyarakat berharap agar Kepolisian dapat lebih proaktif dan tegas dalam menangani tindak pidana pemerasan dan premanisme. Selain itu, masyarakat juga berharap agar Kepolisian dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan.

9. Apa peran media massa dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan premanisme?

Jawaban: Media massa dapat berperan dalam menyebarkan informasi tentang bahaya pemerasan dan premanisme, serta membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melapor. Media massa juga dapat membantu mengawasi kinerja Kepolisian.







